

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tengah dalam upaya menanggulangi tindak pidana perusakan rumah ibadah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang bersifat preventif dan persuasif. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pencegahan dini, pendekatan komunikasi yang humanis kepada masyarakat, mediasi terhadap pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik, serta pembangunan dialog sosial yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung antara masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak pengelola kegiatan keagamaan. Peran tersebut sangat penting dalam menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif guna meredam potensi eskalasi konflik yang dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan. Selain itu, penerapan pendekatan berbasis kearifan lokal serta komunikasi interpersonal yang intensif terbukti mampu membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan antar kelompok masyarakat. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada wilayah yang

memiliki tingkat keragaman sosial dan sensitivitas keagamaan yang relatif tinggi..

2. kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah kendala yang mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah. Salah satu kendala utama adalah masih minimnya komunikasi dan keterbukaan informasi dari pihak pengelola kegiatan keagamaan kepada aparat maupun masyarakat sekitar, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sosial. Selain itu, tingginya tingkat sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan agama dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) turut memperbesar potensi terjadinya ketegangan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut sering diperparah oleh adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu serta penyebaran informasi yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi yang dapat memicu reaksi emosional masyarakat. Di sisi lain, Bhabinkamtibmas juga dihadapkan pada keterbatasan kewenangan dalam menangani konflik yang telah melibatkan massa dalam jumlah besar, sehingga memerlukan koordinasi dengan unsur kepolisian lainnya. Selain itu, terdapat pula dilema antara upaya penegakan hukum secara tegas dengan kebutuhan untuk tetap menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan sosial di masyarakat. Faktor lain yang turut menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta tingginya beban tugas yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan

fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai kendala tersebut pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan konflik secara berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan melakukan pembenahan secara komprehensif terhadap mekanisme dan sistem perizinan pendirian rumah ibadah. Reformasi tersebut perlu diarahkan pada penerapan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta non-diskriminasi dalam setiap tahapan proses perizinan. Selama ini, prosedur perizinan rumah ibadah seringkali dinilai memiliki mekanisme yang cukup kompleks, berpotensi menimbulkan multitafsir, serta tidak jarang dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok masyarakat tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyederhanakan prosedur administratif yang ada serta memastikan bahwa setiap proses perizinan dilaksanakan secara objektif dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip perlindungan hak konstitusional setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dalam hal ini, negara tidak seharusnya tunduk pada tekanan kelompok tertentu yang mengatasnamakan stabilitas sosial, tetapi justru berpotensi mengabaikan atau mengorbankan hak-hak kelompok minoritas dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi Pengelola Kegiatan Keagamaan

Pengelola kegiatan keagamaan diharapkan dapat melaksanakan setiap aktivitas keagamaan dengan memperhatikan aspek komunikasi yang terbuka, transparansi kepada masyarakat sekitar, serta kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya kesalahpahaman atau kecurigaan dari masyarakat yang dapat berkembang menjadi konflik sosial. Selain itu, pengelola kegiatan keagamaan juga diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat lingkungan seperti ketua RT dan RW dalam proses penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Melalui komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi, diharapkan tercipta hubungan sosial yang lebih kondusif sehingga keberadaan kegiatan keagamaan dapat diterima secara baik oleh masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan potensi konflik di kemudian hari.

3. Bagi Pengelola kegiatan Keagamaan

Pengelola kegiatan keagamaan diharapkan dapat melaksanakan setiap aktivitas keagamaan dengan memperhatikan aspek komunikasi yang terbuka, transparansi kepada masyarakat sekitar, serta kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya kesalahpahaman atau kecurigaan dari masyarakat yang dapat berkembang menjadi konflik sosial. Selain itu, pengelola kegiatan keagamaan juga diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat lingkungan seperti ketua RT dan RW dalam proses penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Melalui komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi, diharapkan tercipta hubungan sosial yang lebih kondusif sehingga keberadaan kegiatan keagamaan dapat diterima secara baik oleh masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan potensi konflik di kemudian hari.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu mengedepankan sikap yang lebih dialogis, terbuka, dan toleran dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada di tengah kehidupan sosial, khususnya yang berkaitan dengan agama dan identitas sosial. Sikap saling menghargai dan menghormati antarumat beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh

informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti agama, suku, ras, dan antargolongan. Dalam era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi seringkali dapat memicu kesalahpahaman dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dan bijaksana dalam menerima serta menyebarkan informasi. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih kondusif, damai, serta mampu menjaga kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah dan Amin, 2011, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam Perspektif Kemanusiaan*, Universal, Yogyakarta.
- Febrina Annisa dan Deaf Wahyuni Ramadhani, 2025, *Pengantar Kriminologi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Moeljatno, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 29 Tentang Kebebasan Beragama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 410 (KUHP 1946) tentang Menghancurkan atau Merusak Barang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 523 (KUHP 2023) tentang Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung.

C. Sumber Lain

Chintya Cen, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, *Journal of Law and Policy Transformation*, No. 2, Vol. 2.

Deni Murdiani, *Pernyataan Sikap Maarif Institute atas Perusakan Rumah Doa Umat Kristen di Padang*, <https://maarifinstitute.org/pernyataan-sikap-maarif-institute-atas-kasus-perusakan-rumah-doa-umat-kristen-di-padang/>.

Detik News, 2025, *Bhabinkamtibmas Singkatan Dari Apa? Tugas, Fungsi, Wewenang*, <https://News.Detik.Com/Berita/D-6400444/Bhabinkamtibmas-Singkatan-Dari-Apa-Tugas-Fungsi-Wewenang?>.

Dinda Mulidatul Hasanah ,2025, implementasi nilai-nilai pendidikan moderasi beragama melalui peran forum kerukunan umat beragama (fkub) kabupaten gresik, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1.

Johan Widodo, 2022, Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana, *jurnal magister ilmu hukum*, Vol. 12, No. 1.

Kezia Valen Debora Manu, 2024, "Kajian Yuridis Terhadap Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan di Indonesia Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945," *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 2.

Lussier, D. N, 2024. Reconceptualizing houses of worship to advance comparisons across religious traditions, *Religions*, Vol 15, No. 7.

Morgan, H. 2022. *Conducting a qualitative document analysis. The Qualitative Report*, Vol.27, No. 1.

Nanda Revita, dkk, 2023, Pengaruh Efektivitas Kerja Bhabinkamtibnas terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Ekobis: Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 2.

Nora Listiawati, 2025, *Sejarah Terbentuknya Bhabinkamtibmas*, <https://Pid.Kepri.Polri.Go.Id/Sejarah->

Terbentuknya-Bhabinkamtibmas/.

- R. Ahmad, 2024 Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, *International Journal of Social Life (IJSL)*, Vol. 10, No. 4.
- Shofia Fitriani, 2020, Keberagaman dan Toleransi antar Umat Beragama, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 20, No 20.
- Soimah, dkk., 2022. Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 4.
- Sugiyono, 2022, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”, Alfabeta, Bandung, Vol. 30, No 3.
- Sukron Makmun, dkk, 2025, Upaya Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme: Peran Pemerintah dan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, Vol. 10, No. 1.
- Sulung Bayu Saputra dan Amsori, 2020, Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10, No. 2.
- Sumiati, dkk, 2025, Efektivitas Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bunut, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9, No. 3.
- Uning Pratimaratri dkk, 2025, Upaya non Penal dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Universitas Bung Hatta, *jurnal jurisprudential HAM dan Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2.